



SURAT EDARAN

NOMOR. 4478/UN10.F08.02/KU/2023

TENTANG

**BIAYA PENDAFTARAN, PENDIDIKAN DAN PROGRAM PEMBIMBINGAN KHUSUS
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2023/2024**

Dasar Hukum berpedoman pada:

1. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Penerimaan Peserta Didik Utusan Khusus Pada Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis
2. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Penerimaan Peserta Didik Jalur Reguler Pada Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis
3. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 45 Tahun 2023 Tentang Tarif Layanan Pendidikan.

Ketentuan Umum :

1. Universitas Brawijaya yang selanjutnya disingkat UB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. PS PDS adalah program Studi Pendidikan Dokter Spesialis
3. Peserta didik adalah peserta didik PS PDS
4. Iuran Pengembangan Institusi yang selanjutnya disingkat IPI adalah biaya dan/atau biaya lain selain UKT untuk pengembangan sarana dan prasarana pembelajaran.
5. Sumbangan Pembinaan Pendidikan yang selanjutnya disingkat SPP adalah biaya yang harus dibayarkan oleh Mahasiswa untuk pembinaan pendidikan di UB
6. Program Pembimbingan Khusus untuk selanjutnya disingkat PPK adalah program khusus bagi peserta Utusan Khusus yang membutuhkan pendampingan.

Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya mengeluarkan kebijakan terkait pembayaran, biaya pendaftaran, biaya pendidikan, biaya PPK pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024 sebagai berikut :

1. Peserta didik baru wajib membayar biaya pendidikan setelah dinyatakan diterima sesuai dengan periode pendidikannya yang terdiri dari IPI dan SPP.
2. Peserta didik lama wajib membayar SPP setiap awal semester sesuai dengan kalender registrasi UB
3. Peserta didik yang tidak bisa membayar biaya pendidikan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan wajib mengajukan permohonan penundaan pembayaran biaya pendidikan kepada Wakil Dekan Bidang Umum, Keuangan, dan Sumber Daya sebelum tanggal pembayaran yang telah ditetapkan.
4. Biaya Pendaftaran calon peserta didik PS PDS adalah sebagai berikut:

NO	RINCIAN BIAYA	TARIF (RP)
1.	Tes Tahap I (Pemberkasan)	500.000
2.	Tes Tahap II meliputi :	
	▪ Tes Kesehatan	950.000



	▪ Tes Psikologi-Psikiatry	700.000	
	▪ Tes Potensi Akademik (TPA)	500.000	
	▪ Tes Toefl	150.000	
	Total Biaya Tes Tahap II		2.300.000
3.	Tes Tahap III (Tulis dan Wawancara)		400.000
	Jumlah		3.200.000

5. Biaya Pendidikan peserta didik PS PDS adalah sebagai berikut:

NO.	PROGRAM STUDI	SPP/ SEMESTER	IPI (SEKALI BAYAR)
1	PDS Ilmu Bedah	9.000.000	65.000.000
2	PDS Penyakit Dalam	9.000.000	40.000.000
3	PDS Ilmu Kesehatan Anak	9.000.000	65.000.000
4	PDS Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi	9.000.000	40.000.000
5	PDS Ilmu Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok Bedah Kepala dan Leher	9.000.000	65.000.000
6	PDS Obstetri dan Ginekologi	9.000.000	65.000.000
7	PDS Radiologi	9.000.000	65.000.000
8	PDS Anestesiologi dan Terapi Intensif	9.000.000	37.000.000
9	PDS Neurologi	9.000.000	65.000.000
10	PDS Jantung dan Pembuluh Darah	9.000.000	60.000.000
11	PDS Dermatologi dan Venereologi	9.000.000	65.000.000
12	PDS Urologi	9.000.000	65.000.000
13	PDS Orthopedi dan Traumatologi	9.000.000	65.000.000
14	PDS Ilmu Kesehatan Mata	9.000.000	65.000.000
15	PDS Patologi Klinik	9.000.000	50.000.000
16	PDS Patologi Anatomi	9.000.000	60.000.000
17	PDS Mikrobiologi Klinik	9.000.000	27.750.000
18	PDS Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi	9.000.000	50.000.000
19	PDS Kedokteran Emergensi	9.000.000	65.000.000
20	PDS Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetika	9.000.000	65.000.000

6. Biaya PPK sebesar Rp 27.500.000,00

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sesuai dengan peruntukannya

31 Juli 2023

An. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Umum, Keuangan
dan Sumber Daya



Dr. Husnul Khotimah, S.Si., M.Kes
NIP 197511252005012001